



BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah diperlukan penyelenggaraan sandi sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Penyelenggaraan Persandian.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
dan
BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
8. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Pasal 2

Pemerintah daerah menyelenggarakan Persandian yang meliputi :

- a. persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah; dan
- b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Bagian Kesatu

Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Pasal 3

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
- b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi
- c. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan
- d. penyediaan layanan keamanan informasi.

Paragraf 1
Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
 - b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
 - c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.
- (2) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 5

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disusun dan ditetapkan memuat :
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (2) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arsitektur keamanan informasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, paling sedikit terdiri atas:
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas melalui :
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karier;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pemberian tunjangan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar, dan kegiatan lainnya terkait pengembangan kompetensi.
- (3) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara pembinaan jabatan fungsional dan pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
- (4) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas di bidang Keamanan Informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.
- (5) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas guna meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait keamanan informasi.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan ahli pengetahuandan teknologi yang dihasilkan.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi pemerintah daerah.

Paragraf 3

Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan
Informasi Nonelektronik

Pasal 11

- (1) Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
 - b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.
- (3) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik, Dinas melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap sistem elektronik.
- (2) Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada sistem elektronik;
- (3) Proteksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada sistem elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik, Pemerintah Daerah wajib menggunakan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga siber dan sandi negara dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menangani siber dan sandi negara.
- (2) Pusat operasi Pengamanan Informasi bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.

Paragraf 4

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi

Pasal 16

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas:
 - a. bupati;
 - b. perangkat daerah;
 - c. pegawai atau aparatur sipil negara pada pemerintah daerah; dan
 - d. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jenis Layanan Keamanan Informasi yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;

- h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah dan Publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
- k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
- p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi kepada Pengguna Layanan.
- (3) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan Layanan Keamanan Informasi dari Pengguna Layanan.
- (4) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan Keamanan Informasi.

Bagian Kedua Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah untuk menghubungkan seluruh perangkat daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah untuk menghubungkan antar pengguna layanan dilingkup internal pemerintah daerah; ; dan
 - c. jaring komunikasi sandi pimpinan Daerah untuk menghubungkan antara bupati, wakil bupati, dan kepala perangkat daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menghubungkan seluruh perangkat daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menghubungkan antar pengguna layanan dilingkup internal pemerintah daerah.

- (5) Jaring komunikasi sandi pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menghubungkan antara bupati, wakil bupati, dan kepala perangkat daerah.

Pasal 20

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilaksanakan melalui :
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal pemerintah daerah;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah dan internal perangkat daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. infrastruktur komunikasi; dan
 - e. kompetensi personel.
- (3) Analisa pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi.
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. pengguna Layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan;
 - d. pengguna Layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - e. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;
 - f. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - g. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (6) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat :
 - a. entitas pengguna layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

BAB III

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyelenggaraan Persandian.

- (2) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Dinas.
- (3) Dinas melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.
- (4) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) kepada bupati setelah selesai melakukan koordinasi dan konsultasi.

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Persandian di daerah dan menyampaikan laporannya kepada bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Persandian di daerah.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 24

Kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pasal 11 dikenakan sanksi administrasi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI BOVEN DIGOEL,



HENGKI YALUWO

Diundangkan di Tanah
Pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



YOSEPH AWUNIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI
PAPUA: 08/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

I. UMUM

Menghadapi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah pergaulan dunia yang semakin besar tantangannya terutama di bidang informasi dan komunikasi, bangsa Indonesia harus senantiasa menjaga kepentingan nasional dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan tersebut. Kebebasan hak asasi manusia atas informasi dan komunikasi di Indonesia harus berlandaskan kepada nilai sila kedua Pancasila, yakni kebebasan setiap orang harus dilaksanakan secara adil dan beradab. Dengan kata lain, dalam menjalankan kebebasan harus menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persandian diadakan untuk dilakukan pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara atau keamanan nasional suatu bangsa dan negara. Persandian, digunakan untuk melakukan pengamanan informasi yang sifatnya rahasia agar tidak bocor kepada publik.

Persandian dalam perspektif komunikasi organisasi di Pemerintah Daerah pada hakikatnya bicara tentang bagaimana kegiatan persandian yang dimulai dari aspek penerimaan pesan, pengolahan, penyerahan pesan, dan penyimpanan pesan, berlangsung sesuai dengan kaidah-kaidah persandian yang berlaku. Mekanisme persandian yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Boven Digoel belum dilaksanakan secara maksimal, meskipun telah dicoba untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan Ketidakmerataan kegiatan persandian di daerah juga disebabkan oleh tidak seragamannya pemahaman pemda terhadap kriteria informasi yang masuk dalam kategori disandikan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah persandian harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pemanfaatan persandian diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap persandian harus menjamin ketertiban dan menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cujup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25 ...



Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR .

7